

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam menyebut istilah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk melaksanakan perintah Allah yang merupakan ibadah. Pernikahan menurut ilmu fiqih disebut dengan istilah nikah yang memiliki 2 arti yaitu (1) arti menurut bahasa adalah berkumpul atau besetubuh dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>1</sup>

Islam menempatkan pernikahan pada kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan

---

<sup>1</sup> Peunoh Daly, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 104

maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) atau serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas telah terjadi pada saat nikah itu, selain penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri. Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam firman Allah dalam surat AR-Ruum (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan*

*di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah SWT ialah Ia menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan melalui akad nikah (menjadi suami istri) yang dalam hal ini membedakan manusia dengan binatang. Ayat ini menceritakan tentang tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah wa rahmah (cinta kasih).<sup>2</sup>

Suatu pernikahan sudah pasti memiliki proses. Di dalam Islam proses pernikahan dimulai dari peminangan (khitbah). Peminangan dalam kamus bahasa arab disebut dengan "khitbah" yang artinya permintaan. Sedangkan menurut istilah khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Termatik Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah)*, h. 8

Proses meminang adalah bentuk pendahuluan dalam pernikahan, disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasarkan atas pengetahuan serta kesadaran kedua belah pihak. Setelah selesainya acara peminangan maka selanjutnya ditentukan kapan ijab qabul akan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di dalam acara peminangan juga ditentukan mahar. Islam sangat memperhatikan kedudukan wanita dengan memberikan hak kepadanya yaitu hak untuk menerima mahar (maskawin). Sesuai firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ  
 شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”

Ayat di atas mewajibkan seorang muslim agar memberikan maskawin kepada wanita yang akan dipersunting menjadi istri. Jumlah kadar mahar sesuai dengan permintaan istri, namun alangkah baiknya seorang calon istri tidak memberatkan calon suami.

Di beberapa wilayah di Indonesia selain kewajiban memberikan mas kawin ada kewajiban lain khususnya di Bengkulu Kabupaten Kepahiang Desa Tebat Karai yaitu adat pemberian emas penyembah yang didasarkan pada hukum adat bukan hukum Islam.

Perbedaan suku dan adat istiadat berpengaruh pada adat istiadat suatu masyarakat termasuk halnya dalam adat pernikahan antar masyarakat terlebih ketika satu adat bersanding dengan masyarakat adat yang lain. Walaupun demikian tetap saja ada sesuatu yang esensial yang sama dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, namun tata cara pelaksanaan pernikahan di Indonesia banyak perbedaan antar suku yang satu dengan suku yang lainnya misalnya

pelaksanaan pernikahan adat Suku Rejang di Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.<sup>4</sup>

Upacara adat pernikahan di Desa Tebat Karai pada umumnya seperti upacara pernikahan pada tempat yang lainnya hanya saja letak perbedaannya yaitu adat memberikan emas penyembah dari menantu laki-laki kepada mertua perempuan. Di mana adat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan di saat proses pernikahan berlangsung.<sup>5</sup>

Tidak ditentukan minimal gram emas yang harus diberikan dengan kata lain sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemberian emas penyembah ini biasanya diikuti oleh beberapa unsur lainnya seperti selimut, pinang, bunga pinang, lemang dan daun sirih yang akan diberikan setelah selesai acara pernikahan. Pemberian emas penyembah ini sendiri telah berlangsung secara turun temurun dari zaman dahulu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ayu Ristika, *Wawancara Kepada Informan*, 02 Mei 2022.

<sup>5</sup> Ayu Ristika, *Wawancara Kepada Informan*, 02 Mei 2022.

<sup>6</sup> Ayu Ristika, *Wawancara Kepada Informan*, 02 Mei 2022.

Unsur lainnya ini pada prosesi pernikahan adalah ketika hantaran. Jika pihak suami tidak memberikan emas penyembah ini maka ia dianggap mempunyai hutang terhadap ibu si istri (mertua perempuan). Masyarakat setempat sepakat untuk mempertahankan tradisi ini sebagai adat istiadat yang harus dilakukan. Menurut pengakuan ibu Ayu Ristika yang baru saja melangsungkan pernikahannya sempat diperlambat karena calon suami harus mengumpulkan dana lebih untuk membeli emas penyembah. Bahkan ibu dari Ayu Ristika ini tidak menginginkan emas penyembah ini namun dikarenakan adat istiadat maka mau tidak mau mengikuti adat yang berlaku, walaupun beliau tau hal ini akan memberatkan pihak laki-laki.<sup>7</sup>

Untuk mendatangkan berbagai keberkahan dan rahmat dalam suatu ikatan pernikahan serta menghindarkan masyarakat dan pemuda-pemudi Islam dari berbagai problem yang disebutkan di atas, Islam lewat nash-nash sunnah banyak memotivasi para wali wanita untuk senantiasa

---

<sup>7</sup> Ayu Ristika, *Wawancara Kepada Informan*, 02 Mei 2022.

mempermudah urusan pernikahan dan meringankan beban pemuda-pemudi Islam dalam menjalankannya sebagai salah satu sunnah yang begitu sakral. Sehingga proses pernikahan seharusnya tidak menyulitkan para pemuda pemudi Islam. Tidak diragukan lagi bahwasanya para wali yang mempermudah terselenggaranya akad pernikahan ini telah diberikan janji oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya:<sup>8</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَيَّ مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

<sup>8</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 287

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda ‘Barangsiapa yang memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan karena terlilit utang, maka Allāh akan memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib orang Islam, maka Allāh akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allāh senantiasa menolong hamba tersebut jika seorang hamba menolong saudaranya.’*”[HR. Muslim].

Dari uraian diatas dapat diketahui adat pemberian emas penyembah di Desa Tebat Karai sudah menjadi tradisi dan ada unsur memberatkan kepada pihak calon suami. Emas penyembah ini merupakan sesuatu yang tidak wajib sehingga seharusnya tidak memberatkan pihak calon suami. Namun kenyataannya tradisi pemberian emas penyembah ini jika tidak dilakukan bisa menimbulkan sanksi sosial berupa pandangan buruk dari masyarakat terhadap keluarga calon istri dan calon suami itu sendiri.

Melihat permasalahan diatas perlu diteliti dan dikaji secara mendalam tentang pemberian emas penyembah. Hal inilah yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi: Emas Penyembah Sebagai Adat Pernikahan Ditinjau Dari

Hukum Islam (Studi Kasus Suku Rejang Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan adat pemberian emas penyembah dalam pernikahan Suku Rejang di Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat pemberian emas penyembah dalam pernikahan Suku Rejang di Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang?

### **C. Batasan Masalah**

Penulis melakukan pembatasan masalah pada skripsi ini agar lebih terarah dan bahasannya tidak terlalu meluas. Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah adat pemberian emas penyembah dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Rejang di Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat pemberian emas penyembah dalam pernikahan Suku Rejang di Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap adat pemberian emas penyembah dalam pernikahan Suku Rejang di Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan mampu memperdalam wawasan dan khasanah keilmuan dalam penelitian mengenai pelaksanaan pemberian emas penyembah dalam Pernikahan.
  - b. Agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

- c. Secara umum dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.
2. Secara Praktis
    - a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana prosesi dan makna yang terkandung pelaksanaan pemberian emas penyembah pada adat tradisi pernikahan masyarakat Suku Rejang Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.
    - b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian terdiri dari 3 yaitu penelitian pustaka, laboratorium dan penelitian lapangan, namun pada penelitian kami menggunakan Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang

dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data yang valid.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif suatu fenomena sosial. Penelitian kualitatif merupakan salah-satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.<sup>9</sup>

## 3. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan dari bulan Juni sampai bulan Juli 2022. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

---

<sup>9</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 48

#### 4. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

##### a. Informan kunci (*key informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan pemberian emas penyembah dalam pernikahan yang dalam hal ini suami (menantu laki-laki) dan mertua perempuan.

##### b. Informan pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah tokoh adat di Desa Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

## 5. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada suami pemberi emas penyembah, mertua penerima emas penyembah dan tokoh adat yang ada di Desa Tebat Karai.
- b. Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, dokumen dan data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 6. Teknik pengumpulan data

Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti.

### a. Observasi

Untuk mendapatkan data yang akurat secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan.

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati atau gejala alam. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan tatap muka secara langsung antara dua orang atau lebih yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek

penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada person yang terkait.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan, serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>10</sup>

7. Teknik Keabsahan Data

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2017), h. 45

a. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.<sup>11</sup> Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

1) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

---

<sup>11</sup> Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 324

## 2) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.

## 3) Mengadakan Member

Check Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data itu pertanda data tersebut valid, sehingga semakin kredibel. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian ...*, h. 324

b. Uji Tranferabelitas

Pengujian *transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, sampai mana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi penelitian *naturalistik*, nilai transfer bergantung pada pemakai, sejauhmana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka dalam menyusun laporan ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian ini, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk diaplikasikan

hasil penelitian ini di tempat lain. Apabila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, seperti apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan ini memenuhi standar transferabilitas.<sup>13</sup>

c. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut sebagai reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 373

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 373

#### d. Uji Konfirmabilitas

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini uji *Confirmability* di lakukan bersamaan dengan uji *Dependability* oleh dosen pembimbing.

#### 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data yang diperoleh tentunya harus

menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono, Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat ataupun narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara ataupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berfikir induktif yakni cara berfikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum”.<sup>15</sup>

Data yang diperoleh umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis. Seperti yang dinyatakan Miles and Huberman bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 45

sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>16</sup>

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 133

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.<sup>17</sup>

### 3. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 133

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>18</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

1. Siti Marlina & Rahmi Hidayati (2019) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) Dalam Pernikahan Adat Melayu Jambi”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses adat dalam pernikahan Melayu Jambi dan Tinjauan Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif normatif sosiologis, jenis penelitian lapangan (*Field research*). Hasil penelitian sebagai berikut, pertama yaitu kedudukan dari pemberian uang adat ini merupakan syarat agar terlaksananya pernikahan dan sifatnya merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan akibat hukum dari pemberian uang adat dalam pernikahan adat melayu Jambi tergantung kepada mampu atau tidak pihak laki-laki memenuhi uang adat yang di tentukan keluarga

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 133

perempuan, kiranya mampu memenuhi uang adat tersebut maka pernikahan akan dilaksanakan dan jika laki-laki tidak mampu memenuhi uang adat tersebut maka tidak akan terjadi pernikahan dan uang adat ini diluar dari pada pemberian mahar. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang adat ini tidak menyalahi dari Al Qur'an dan Hadits hanya saja terdapat kekeliruan di masyarakat dalam menentukan jumlah uang adat yang terlampau tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki.<sup>19</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam adat istiadat setempat. Perbedaannya terletak pada objek, jika penelitian terdahulu adalah kebiasaan membayar uang adat diluar dari pemberian mahar sedangkan penulis meneliti adat pemberian emas penyembah kepada mertua perempuan dari calon pengantin laki-laki.

---

<sup>19</sup> Siti Marlina & Rahmi Hidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemek Semanis) Dalam Pernikahan Adat Melayu Jambi". *Journal Of Islamic Family Law* Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.

2. Ahmad Fawaiz (2016)“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Merrik Lengkaan (Pemberian Langkahhan) dalam Pernikahan Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan”. Tujuan penelitian ini Untuk Menjawab Pertanyaan Mengapa Pelaksanaan Tradisi Merrik Lengkaan (Pemberian Langkahhan) Dalam Pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan jenis kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa tradisi Merrik Lengkaan (pemberian langkahhan) dalam pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan adalah sebuah tradisi yang turun menurun yang dianut oleh masyarakat bahwasanya jika ada adik ingin menikah dan masih mempunyai kakak di atasnya maka diharuskan Merrik Lengkaan. Mengapa, karena ada faktor kepercayaan adat yang masih kuat, memperkuat hubungan personal antara adik yang melangkahi dengan kakak yang dilangkahi, dan juga dilihat dari Hukum

Islam dan *Urf* termasuk kategori *Urf Shahih* jika permintaan sang kakak tidak memberatkan si adik dan termasuk *urf Fasid* jika memintai tidak sesuai dengan kemampuan si adik sehingga memberatkan si adik.<sup>20</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam adat istiadat setempat. Perbedaannya terletak pada objek, jika penelitian terdahulu adalah kebiasaan membayar uang pelangkah kepada kakak mempelai perempuan sedangkan penulis meneliti adat pemberian emas penyembah kepada mertua perempuan dari calon pengantin laki-laki.

3. Abi Hasan, Khairuddin Khairuddin (2021) dengan judul “Pandangan *Urf* Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembayaran pekhanjangan pada perkawinaan melangkahi kakak

---

<sup>20</sup> Achmad Fawaiz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Merrik Lengkaan (Pemberian Langkahhan) dalam Pernikahan di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.” Tesis Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2016).

kandung di Kecamatan Gunung Meriah dalam pandangan ‘urf, dan bagaimana praktik pembayaran pekhanjangan, apa saja yang menyebabkan membayar pekhanjangan, berapa jumlah yang dibayarkan serta bagaimana pandangan ‘urf terhadap praktik pembayaran pekhanjangan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian etnografi pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pekhanjangan harus diikuti ketika seseorang menikahi seseorang yang masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah, maka pihak keluarga berkewajiban membayar pekhanjangan (tambahan). Adapun jumlah yang harus dibayarkan maksimal dengan harga lima gram emas dan minimal dua gram emas. Jika dilihat dari segi hukumnya maka hukumnya tidak bertentangan hukum Islam, karena adat kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentang

dengan al-Quran dan hadis, bisa dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>21</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam adat istiadat setempat. Perbedaannya terletak pada objek, jika penelitian terdahulu adalah kebiasaan membayar uang pekhanjangan, kepada kakak mempelai perempuan sedangkan penulis meneliti adat pemberian emas penyembah kepada mertua perempuan dari calon pengantin laki-laki.

4. Rema Syelvita (2014) “Studi Antaran Di Desa Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat antaran di Desa Tanjung Agung Palik. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian bahwa antaran pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Tanjung Agung

---

<sup>21</sup> Abi Hasan, Khairuddin. “Pandangan ‘Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung Istinbáth”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* ISSN 1829-6505 E- ISSN 26549042 vol. 20. 2021.

palik merupakan budaya turun temurun yang berasal dari nenek moyang dan bukan bersumber dari hukum Islam. Pada awalnya pelaksanaan antaran pernikahan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab tujuan dari pemberian antaran itu sendiri adalah semata-mata untuk tolong menolong yang bermaksud meringankan beban pelaksanaan pernikahan bagi calon pengantin perempuan laki-laki karena banyaknya antaran yang diminta oleh keluarga perempuan. Padahal, dalam ajaran Islam secara umum menghendaki kemudahan. Jadi antaran yang berlaku di Kecamatan Tanjung Agung Palik tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Islam, hanya saja kebiasaan masyarakat yang meminta antaran dalam jumlah yang besar inilah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam.<sup>22</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam

---

<sup>22</sup> Rema Syelvita, Studi Antaran Di Desa Tanjung Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara ditinjau dari Hukum Islam. (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, tahun 2014)

adat istiadat setempat. Perbedaannya terletak pada objek, jika penelitian terdahulu adalah berupa adat hantaran kepada calon mempelai perempuan sedangkan penulis meneliti adat pemberian emas penyembah kepada mertua perempuan dari calon pengantin laki-laki.

5. Hud Leo Perkasa Makki (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memandang praktik semacam ini dengan alat baca ushul fikih dan fikih. Metode penelitian yang digunakan jenis kualitatif deskriptif. Hasilnya adalah bahwa jojokh bisa dipersamakan dengan mahar dalam banyak aspek. Jojokh juga memenuhi syarat 'urf sahih. Terkait nominal jojokh, hukum Islam hanya mengatur batas minimal mahar. Sedangkan batas maksimal tidak diatur. Sepanjang tidak memberatkan

pihak calon mempelai lelaki, berapa pun nominal jojokh tetap diafirmasi.<sup>23</sup>

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam adat istiadat setempat. Perbedaannya terletak pada objek, jika penelitian terdahulu adalah berupa pembayaran uang jujur (jojokh) sedangkan penulis meneliti adat pemberian emas penyembah kepada mertua perempuan dari calon pengantin laki-laki.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu:

Pada Bab I memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>23</sup> Hud Leo Perkasa Makki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Pernikahan Adat Lampung Pesisir". *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05 Nomor 1. 2017.

Pada Bab II akan dijelaskan pengertian Pernikahan, Pengertian Pernikahan, dasar hukum, syarat pernikahan dan batasan usia dalam pernikahan. Membahas tentang mahar, syarat-syarat dan jumlah mahar, pengertian *Birrul walidain*, dasar-dasar *Birrul walidain* dan bentuk-bentuk *Birrul walidain*.

Pada Bab III berisi tentang deskripsi wilayah yang meliputi: letak geografis, data penduduk, keadaan ekonomi, keadaan agama, keadaan pendidikan dan keadaan sosial agama daerah Desa Tebat Karai Kepahiang Bengkulu.

Pada Bab IV, dibahas tentang pelaksanaan pemberian emas penyembah dalam pernikahan serta tinjauan hukum Islam terhadap pemberian emas penyembah dalam pernikahan.

Pada Bab V sebagai penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.